



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.265, 2016

KEMENPU-PR. Advokasi Hukum. Pelayanan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06/PRT/M/2016

TENTANG

PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kompleksitas pemasalahan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menuntut adanya pelayanan advokasi hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sudah tidak sesuai dengan tata pemerintahan dan ketatanegaraan sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian kepada pimpinan, pejabat, pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Masalah Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselesaikan di luar badan peradilan dan/atau di badan peradilan.
3. Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
5. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

8. Pengadilan adalah badan yang melakukan Peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Publik oleh Penyelenggara Negara adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. *Judicial Review* adalah kewenangan badan Peradilan untuk menguji kebenaran suatu norma baik secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil).
12. Biro Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan meliputi koordinasi, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pemberian pertimbangan hukum pengelolaan barang milik negara, pemberian Advokasi Hukum, pemberian pendapat hukum perjanjian atau kontrak, pengelolaan rumah negara, serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum.
13. Bagian Hukum adalah unit kerja yang ditugasi untuk menangani bidang hukum pada organisasi Eselon I.
14. Unit Pelayanan Advokasi Hukum adalah unit kerja selain Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum yang menyelenggarakan pelayanan Advokasi Hukum di unit kerja yang tidak terdapat di Biro Hukum atau bagian hukum tetapi menjalankan tugas dan kewenangan memberikan Advokasi Hukum.
15. Unit Kerja adalah unit di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan

biaya APBN baik secara keseluruhan maupun sebagian.

16. Pimpinan adalah Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan.
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksanaan Advokasi Hukum kepada:
 - a. Unit Kerja; dan/atau
 - b. Pimpinan, Pejabat dan/atau Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pengawalan kebijakan melalui Advokasi Hukum.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. Advokasi Hukum; dan
- c. anggaran dan biaya.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mengatasi terjadinya Masalah Hukum, perlu